

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk penyiksaan serta pelanggaran dalam HAM yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lain, sekelompok orang dengan lainnya, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak dapat disebut dengan tindakan kekerasan. Tindakan ini memiliki kecenderungan pihak yang kuat sebagai superior, sedangkan pihak lain atau pihak yang lemah sebagai korban.¹ Tindak kekerasan memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya dapat merujuk ke tindak kekerasan seksual, dimana dalam kasus ini juga sering terjadi di lingkungan keluarga.

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan kasus yang kerap kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, namun dengan adanya pemikiran bahwa KDRT yang terjadi merupakan suatu permasalahan pribadi dan orang lain tidak bisa mencampuri permasalahan tersebut, yang mana hal itu merupakan internal keluarga sehingga korban tidak berani melapor ke pihak berwajib menjadikan kasus KDRT sering tidak terungkap dan mencuat ke permukaan.²

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) khususnya pada kasus kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM yang termasuk ke dalam

¹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 54.

²Andi Najemi, hafrida and Yulia Monita, "Sosialisasi Tentang Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Masyarakat Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi" *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1, 2023, hal 43.

suatu tindakan kejahatan serta bentuk diskriminasi terhadap manusia yang harus dihapuskan. Kejahatan ini kebanyakan sasaran adalah perempuan dan anak pada lingkungan rumah tangga. Yang mana hal ini wajib mendapatkan perlindungan baik itu dari negara juga masyarakat agar terciptanya lingkungan yang lebih aman dari ancaman KDRT tersebut.

Terdapat Undang-undang yang mendukung perihal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berisikan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan, perlindungan, penyembuhan, kepada korban kekerasan berdasarkan gender dan anak. Kemudian, terdapat pula pada Pasal 10 huruf A di peraturan yang sama (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) yang menjelaskan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undaang PKDRT) berisikan: “Korban memiliki hak dalam mendapatkan suatu perlindungan dari berbagai pihak yaitu keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan pihak lainnya baik itu secara sementara ataupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dan pengadilan.”³

Keamanan yang ditawarkan dari pihak kepolisian bagi korban kekerasan seksual pada lingkungan keluarga telah diatur dalam Undang-Undang PKDRT, dimana polisi wajib memberikan perlindungan sementara

³Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati, “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT Mencakup Pula Pengaturan Mekanisme Penyelesaian Sengketa . Di Indonesia Seb,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 2 2021, 104–22.hlm. 107.

jika mendapatkan laporan dalam waktu 1x24 jam, korban juga mendapatkan pengecekan kesehatan, sukarelawan pendamping, pekerja sosial, dan penyuluh rohani serta mendapatkan keterangan dari polisi terkait dengan hak yang dimiliki korban untuk mendapatkan pendampingan.

Tidak hanya Undang-Undang yang membahas PKDRT saja, terdapat pula Undang-Undang mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat 1 dan Ayat 2 Huruf J mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang anak memiliki hak diantara adalah:

- a. Penindakan yang cepat meliputi pengobatan dan atau pemulihan secara fisik, psikis, dan sosial, berserta pencegahan penyakitnya;
- b. Pembimbingan psikososial pada saat pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial untuk anak dengan latar belakang keluarga yang kurang mampu;
- d. Memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain hal diatas, perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual dapat diimplementasikan dengan beberapa cara diantaranya:

- a. Penyuluhan perihal nilai agama dan kesusilaan, serta pemahaman terkait dengan kesehatan reproduksi;
- b. Pemulihan sosial;
- c. Bimbingan psikososial yang dilakukan dari saat pengobatan dimulai hingga pemulihan;
- d. Memberikan perlindungan dan dukungan pada setiap tahapan pemeriksaan, baik dari awal penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Perlindungan yang didapat oleh korban KDRT tersebut dinaungi oleh UPPA atau yang dikenal sebagai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Unit tersebut tercipta atas dasar Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007

mengenai Organisasi dan sistem kerja dari Unit PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak). Unit PPA ini memiliki fungsi sesuai dengan Pasal 4 yang mana, diantaranya:

- a. Melaksanakan layanan dan perlindungan hukum;
- b. Melaksanakan investigasi beserta penyidikan pada kasus pidana;
- c. Melaksanakan kolaborasi juga koordinasi dengan lembaga terkait.

Kemudian, pelaksanaannya merujuk pula pada Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 mengenai pendirian RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang menjelaskan perihal tanggung jawab dari Unit PPA tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Terdapat beberapa metode yang dilakukan oleh Unit PPA dalam melindungi korban tindak kekerasan seksual pada lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008. Yang mana dalam metode tersebut dimulai dari memberikan rehabilitasi, melindungi korban dari berbagai pemberitaan guna terhindar dari terjadinya labelisasi, memberikan jaminan keselamatan untuk korban tindak kekerasan seksual baik dari segi fisik, mental, ataupun sosial, memberikan akses kepada korban untuk mengetahui kemajuan perkara, menjamin kerahasiaan yang diperoleh, menyalurkan korban ke rumah aman atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum), meminta visum, juga menyalurkan korban ke PPT atau rumah sakit terdekat.

Terkait dengan penanganan insiden kekerasan pada lingkungan keluarga, Unit PPA Polresta Jambi sudah berupaya dengan melakukan

tindakan pencegahan kekerasan seksual pada lingkungan keluarga sebagai upaya perlindungan bagi korban, salah satunya dengan cara penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Pencegahan ini beriringan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasmadi, dkk., melalui kegiatan pengabdian masyarakat dalam penyampaian materinya ditemukan bahwa kegiatan penyuluhan hukum dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait masalah hukum.⁴ Adapun diantaranya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan akan budaya hukum di lingkup masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan memahami serta menerapkan Undang-Undang yang berlaku sehingga perbuatan apapun yang bertentangan dengan hukum dapat dicegah. Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan, maka diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis KDRT hingga proses penyelesaiannya.⁵

Terdapat juga proses investigasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kasus kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, hal tersebut terkandung pada Undang-Undang PKDRT, yang mana tahapan penyidikan tersebut sebagai berikut:

- a. Melakukan penahanan tanpa surat perintah penangkapan;
- b. Setelah penangkapan, surat penangkapan harus keluar 1x24 jam;
- c. Penangguhan penahanan tidak berlaku;

⁴ Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, S. Sibagariang dan Elly Sudiarti, "Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi" *PAMPAS: Journal Of Criminal* Vol. 29, no. 4, 2023, hal 79.

⁵ Andi Najemi, hafrida and Yulia Monita, "Sosialisasi Tentang Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Masyarakat Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi" *PAMPAS: Journal Of Criminal* Vol. 3, no. 1 2023, hal 50.

- d. Guna menyediakan perlindungan kepada korban (polisi bisa melakukan penahanan pelaku berdasarkan bukti awal);
- e. Penahanan sesuai pasal 36 Ayat 1 dapat dilanjut dengan surat penahanan dalam waktu 1x24 jam;
- f. Korban, polisi, dan sukarelawan bisa mengusulkan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran perundangan.

Adapun terdapat beberapa kasus tindak kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga yang terjadi di Jambi. Pada kasus pertama, yakni dilaporkan pada tahun 2019 dan tepatnya terjadi di Kecamatan Telanaipura, dimana pelaku kekerasan seksual merupakan ayah kandung dari korban. Peristiwa ini diketahui telah terjadi sejak tahun 2016. Korban yang saat itu baru berusia 16 tahun diperkosa oleh ayah kandungnya ketika beristirahat setelah pulang sekolah. Ketika pelaku melancarkan aksinya, korban terkejut dan sudah berusaha melawan, tetapi pelaku mengancam dengan mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan terjadilah pemerkosaan terhadap anak kandungnya.⁶ Pemerkosaan ini terjadi terus menerus di dua hingga tiga kali dalam sepekan selama 2 tahun.

Lalu, pada kasus selanjutnya juga terjadi kekerasan seksual pada anak dibawah umur dimana pelaku merupakan anggota keluarga korban. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2022 di Kecamatan Kotabaru, dimana pelaku yang merupakan ayah tiri korban memperkosa korban sebanyak tujuh kali. Hal ini diungkapkan oleh ibu korban saat melihat telepon genggam korban yang mana terdapat pesan dari pelaku yang mengajak

⁶ Irma Tambunan. "Setelah Dua Tahun, Perbuatan Ayah Perkosa Anak Kandung Baru Terungkap". Kompas.id. 2019, Diakses online pada 22/04/2024 < <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/02/21/setelah-dua-tahun-perbuatan-ayah-perkosa-anak-kandung-baru-terungkap> >

korban melakukan tindak asusila. Dari sanalah kejadian ini terungkap dan ibu korban segera melaporkan insiden tersebut kepada pihak kepolisian. Pelaku terancam 15 tahun hukuman penjara.⁷

Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual tidak hanya gangguan fisik tetapi juga gangguan psikis. Oleh karena itu, sudah seharusnya korban kekerasan seksual dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian sebagai salah satu lembaga perlindungan masyarakat. Namun, pada kenyataannya ditemukan bahwa korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Indonesia belum cukup berani atau enggan untuk dimintai keterangan oleh pihak berwajib dikarenakan masih minimnya pemberian edukasi dalam pelaporan tindakan kejahatan kekerasan seksual kepada pihak berwajib.

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan dari rangkaian masalah tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) POLRESTA JAMBI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA”**.

⁷ Jambi Update. “Ayah Tiri di Kota Jambi Pencabul Anak dibawah Umur Terancam 15 Tahun Penjara”. Jambiupdate.co. 2022. Diakses online pada 22/04/2022. < <https://www.jambiupdate.co/read/2022/05/30/100730/ayah-tiri-di-kota-jambi-pencabul-anak-dibawah-umur-terancam-15-tahun-penjara/> >

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Unit PPA Polresta Jambi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga?
2. Bagaimana kendala Unit PPA Polresta Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui peranan Unit PPA Polresta Jambi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala Unit PPA Polresta Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, untuk memberikan gambaran secara faktual dan aktual dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama hukum pidana agar

dapat mengetahui faktor-faktor kriminologi yang menjadi tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis, untuk memberikan informasi secara faktual dan aktual kepada masyarakat tentang upaya perlindungan terhadap korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga.

E. Kerangka Konseptual

Memberikan penjelasan lebih detail untuk menghindari pengertian yang berbeda-beda pada istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Sehingga, terdapat batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yakni:

1. Peranan

Definisi peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan elemen dinamika kedudukan (status), dimana jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan perannya. Dalam lingkup hukum, peran bisa didefinisikan sebagai susunan peraturan yang menuntun individu dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang “Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana” merupakan divisi yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi

korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.”

Unit PPA memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan serta dukungan terhadap perempuan serta anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Dengan menyediakan tempat yang aman, dukungan, serta bimbingan, Unit PPA ikut andil dalam memulihkan fisik dan psikis korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual ataupun pelecehan di masa depan.

3. Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang PKDRT, perlindungan ialah usaha yang dilakukan guna menyediakan perlindungan untuk korban yang dilaksanakan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, kepolisian, advokat pengadilan, kejaksaan serta pihak terkait, baik yang bersifat sementara ataupun yang melalui keputusan dari pengadilan.

4. Anak

Pengertian anak menurut pasal 28 KUHP, ialah bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Korban

Dalam buku “Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi” karya Bambang Waluyo, menjelaskan bahwa korban merupakan orang yang merasakan penderitaan baik fisik maupun non fisik, kerugian materi, hingga kematian yang disebabkan oleh tindakan upaya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pada hal ini, luka fisik yang dimaksud merujuk pada kondisi yang dialami korban.⁸

Terdapat beberapa perundang-undangan yang menjelaskan perihal definisi dari korban di Indonesia, antara lain:

- a. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang membahas tentang “Perlindungan Saksi dan Korban”. Mendefinisikan korban ialah seseorang yang merasakan penderitaan fisik dan mental, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 3 mengenai “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” menjelaskan bahwa korban merupakan seseorang yang mendapatkan kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkungan keluarga.

6. Tindakan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dilihat dari Undang-Undang PKDRT yaitu “Kekerasan Seksual” seperti yang tertera pada Pasal 5 huruf C meliputi:

- a. Memaksa melakukan hubungan seksual kepada orang yang tinggal pada lingkungan keluarga tersebut;
- b. Memaksakan hubungan seksual kepada seseorang yang tinggal pada lingkungan tersebut bersama orang lain dengan maksud tertentu.

⁸Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, cetakan pertama , Sinar Grafika, 2011, hlm.9.

Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga meliputi berbagai tindakan yang tidak etis dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pemaksaan kegiatan seksual lainnya tanpa persetujuan. Hal ini tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis.

F. Landasan Teori

1. Teori Peranan

Peranan atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *role* ialah sebuah proses aktif dari sebuah posisi. Yang mana jika seseorang mengimplementasikan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, maka orang tersebut sedang menjalankan sebuah peran. Terdapat perbedaan antara posisi dan peranan yakni kepentingan dalam ilmu pengetahuan, dimana posisi dan peran merupakan kedua hal yang saling berkaitan.

Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai salah satu elemen yang fleksibel dalam suatu posisi atau kedudukan, suatu posisi dimana ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sejalan dengan peran yang diberikan. Lalu, Livinson turun mengemukakan definisi dari peran yang dikutip dari Soerjono Soekanto yakni:

- a. Peran melingkupi aturan-aturan yang ditetapkan melalui posisi atau lokasi seseorang dalam suatu komunitas;
- b. Peran ialah sebuah pemikiran mengenai apa yang akan dilakukan seseorang di dalam lingkup masyarakat sebagai komponen dari suatu organisasi;
- c. Peran dapat dianggap sebagai suatu perilaku seseorang yang penting untuk membentuk struktur sosial masyarakat.

Dalam suatu peran, terdapat dua harapan didalamnya. Pertama, harapan atau kewajiban masyarakat terhadap individu yang memegang peran tersebut. Kedua, harapan yang dimiliki individu terhadap masyarakat. Lalu, menurut David Berry, peran dapat dipandang sebagai bagian dari struktur masyarakat, sehingga struktur masyarakat ini dapat dilihat sebagai pola peran-peran yang saling terhubung.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan ini juga dapat mencakup bentuk perlindungan yang abstrak (tidak langsung) dan konkret (langsung).

Perlindungan abstrak merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mana hanya dapat dirasakan secara emosional (psikologis), seperti kepuasan karena terbebas dari ancaman dan berita yang merendahkan martabat. Sementara itu, perlindungan konkret merupakan bentuk perlindungan yang dapat dirasakan secara nyata.⁹ Sebagai contoh, perlindungan konkret mencakup pemberian materiil dalam bentuk kompensasi, penghapusan biaya hidup, atau biaya pendidikan.

Asas-asas perlindungan hukum terhadap korban diantaranya:

- a. Manfaat, perlindungan korban tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat (material maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan,

⁹Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta. Bandung. 1986. hlm. 33.

- terutama dalam upaya mengurangi jumlah kejahatan dan menciptakan ketertiban umum;
- b. Keadilan, penerapan dari asas keadilan ini dalam perlindungan korban, kejahatan tidak bersifat absolut karena juga dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan;
 - c. Keseimbangan, kepentingan manusia yang meliputi pemulihan keseimbangan tatanan sosial yang terganggu pada keadaan semula (*restitutio in integrum*); asas keseimbangan memiliki peran penting dalam upaya memulihkan hak-hak korban;
 - d. Kepastian hukum, asas ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan.¹⁰

Perlindungan hukum bagi korban tidak selalu sebanding dengan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan lebih banyak perlindungan kepada terdakwa dan tersangka dibandingkan kepada korban. KUHAP memiliki fungsi sebagai perisai hukum yang efektif bagi tersangka atau terdakwa atas tindakan kriminal mereka. Sementara itu, korban berada dalam posisi yang sebaliknya, dimana mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima sebagai korban yang berpartisipasi dalam penegakan hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, Penulis menemukan bahwa terdapat penelitian serupa mengenai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Yang mana, penelitian “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Polresta Yogyakarta) dalam Perlindungan Perempuan Korban KDRT”. Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesamaan dengan penelitian

¹⁰ Mahrus Ali, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 166.

yang diteliti oleh penulis, akan tetapi studi kasus yang diteliti oleh Penulis dengan penelitian tersebut berbeda. Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Arum Yuana berfokus kepada peranan Unit PPA dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, sedangkan penulis berfokus pada korban yang mana dalam hal ini dapat dikategorikan tidak hanya perempuan, tetapi juga anak yang mengalami tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Berdasarkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi yang dimiliki oleh setiap penelitian tersebut, terdapat pembaharuan atas penelitian ini, yakni sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Skripsi oleh Arum Yuana, Mahasiswa Universitas Yogyakarta, Tahun 2017.	Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta (Unit PPA Polresta Yogyakarta) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
	RUMUSAN MASALAH	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peranan Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT? 2. Apa saja kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT? 	

	<p>3. Bagaimana upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Yogyakarta untuk mengatasi kendala dalam perlindungan perempuan korban KDRT?</p>
	<p>HASIL PENELITIAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran yang diperoleh dari Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam melindungi korban kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik demi kepentingan korban yang mengalami kasus kekerasan seksual tersebut. 2. Hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam melindungi korban tindak kekerasan seksual yaitu, tidak adanya peraturan pelaksanaan terkait surat perlindungan, tidak adanya anggaran untuk melakukan visum et repertum, memutuhkan durasi waktu yang panjang untuk mengeluarkan hasil visum, terbatasnya sumber daya yang dimiliki. 3. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Yogyakarta untuk mengatasi kendala perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam lingkup keluarga sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang PKDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008, menggunakan dana pribadi pihak berwajib untuk melaksanakan tes visum et repertum, serta berkolaborasi dengan beberapa lembaga FPK2PA di Yogyakarta yang menyediakan psikolog.

	PERSAMAAN	Penelitian ini memiliki fokus tentang peran dari Unit PPA dalam melindungi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
	PERBEDAAN	Penelitian ini memiliki Studi kasus yang berada di Polresta Yogyakarta serta lebih mengkhususkan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
	ORISINALITAS	Untuk mempelajari bagaimanakah peranan yang dapat diberikan pihak Unit PPA kepada korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

No.	PROFIL	JUDUL
2.	Skripsi oleh Dizzy Fahreza , Mahasiswa Universitas sriwijaya.	Peranan Unit PPA polres ogan ilir dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan oleh ayah tirinya (studi di unit pelayanan perempuan dan anak polres ogan ilir).
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana perana unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) polres ogan ilir dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam perkara tindak pidana pencabulan?	

	2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan peran unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) Polres Ogan Ilir untuk melindungi anak sebagai korban dalam perkara tindak pencabulan?
PERSAMAAN	Penelitian ini memiliki fokus tentang bagaimana mengetahui tentang peranan unit PPA dan hambatan yang di hadapi unit PPA tersebut
PERBEDAAN	Penelitian ini memiliki Studi kasus yang berada di Polresta Ogan Ilir sedangkan penelitian penulis berada di Polresta Jambi.
ORISINALITAS	Untuk mempelajari bagaimanakah peranan yang dapat diberikan pihak Unit PPA kepada korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang berguna untuk melihat hukum dalam pengertian yang nyata dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Karena penelitian hukum empiris memiliki tujuan untuk meneliti interaksi manusia dalam hubungan sosial, metode

penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.¹¹ Metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang dapat diamati secara nyata, seperti data statistik, wawancara, observasi, ataupun analisis dokumen.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat dimana penelitian akan dilakukan di Polresta Jambi. Penulis akan mewawancarai dan mengobservasi cara Unit PPA Polresta Jambi dalam menangani isu tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi terkait peran Unit PPA Polres Jambi dalam melindungi korban anak dari kekerasan seksual dalam lingkup keluarga.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau sumber-sumber seperti perundang-undangan,

¹¹ Irwansyah. "Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel" Mirra Buana Media. hlm. 174.

yurisprudensi, rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan karya-karya dari kalangan hukum.

4. Populasi dan *Sample*

Populasi merupakan keseluruhan unit atau objek penelitian yang dapat berupa individu, kelompok manusia, atau lembaga. Dalam penelitian hukum normatif, populasi dan sampel tidak diketahui, tetapi hal ini merupakan karakteristik penelitian ilmu sosial yang digunakan dalam penelitian hukum empiris.¹²

Populasi yang akan diambil oleh penulis adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah peran Unit PPA Polresta Jambi dalam perlindungan hukum bagi korban anak dari kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Populasi dalam penelitian ini adalah unit polisi yang bertanggung jawab atau Unit PPA.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan oleh peneliti jika mereka ingin memilih sampel secara spesifik berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memiliki teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman, keahlian, atau kriteria yang relevan dengan penelitian.

5. Pengumpulan Data

¹²*Ibid*, hlm. 224.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara menciptakan interaksi antara peneliti dengan narasumber. Di mana peneliti mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban secara lisan. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang melibatkan subjek yang mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan memahami tujuan wawancara tersebut. Maka dari itu, sebelum melakukan wawancara dengan Unit PPA Polresta Jambi, penulis lebih dahulu menyiapkan dan Menyusun sejumlah daftar pertanyaan yang dituangkan dalam panduan wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang berguna dalam penelitian kualitatif. Jika digabungkan dengan teknik pengumpulan data lain, seperti wawancara dan observasi, studi dokumen dapat membantu menghasilkan data yang valid dan dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan analisis penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Dari data yang telah dikumpulkan, baik itu data primer maupun sekunder telah diklasifikasikan ke dalam bentuk empiris. Selanjutnya,

penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan perhitungan statistik atau matematis, tetapi akan dijelaskan melalui pernyataan yang akan diuraikan dalam bab diskusi penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai penelitian yang logis, valid, sistematis, dan terarah sesuai dengan fokus penelitian, serta untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, penulis menyajikan deksripsi sistematis mengenai materi tulisan yang akan dibahas dalam studi ini, yang terdiri dari empat bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini akan menjelaskan secara rinci isu-isu hukum dan pokok bahasan yang akan disajikan dalam pendahuluan secara keseluruhan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinilitas penelitian, metode penelitian, beserta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini akan diuraikan secara mendalam mengenai konsep tiap variabel dari judul penelitian guna menjadi dasar atau landasan berpikir dalam memahami penelitian ini, Dimana pada bab ini mencakup penjelasan terkait Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Perlindungan Hukum, dan Korban Tindak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.

BAB III PEMBAHASAN: Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisis penelitian secara komprehensif dengan menggunakan data yang telah diolah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya yaitu, untuk mengetahui peranan dari Unit PPA Polresta Jambi dalam Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dan untuk mengetahui Kendala dari Unit PPA dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.

BAB IV PENUTUP: Pada bab ini terbagi menjadi 2 sub-bab, yaitu Kesimpulan dan Saran. Pada bagian kesimpulan akan menjelaskan jawaban atau rangkuman dari permasalahan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian saran memuat usulan atau masukan dari Penulis terhadap hasil kesimpulan dari penelitian untuk dapat ditindaklanjuti di kemudian hari.